



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 3 September 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 18 Desember 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Balai-Balai Dalam, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP, pada tanggal 23 Februari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada tanggal 5 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 7 Juni 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di rumah orang tua Penggugat di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sekitar 3 tahun, kemudian pindah rumah kerabat Penggugat di Jakarta, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 1999 (anak dalam pernikahan siri);
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Januari 2008);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2000 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat beserta anak, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah yang diberikan Tergugat tersebut nilainya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga semenjak tahun 2005 Penggugat sudah ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja. Sehingga hal inilah yang sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- 4.2. Tergugat sering diketahui berselingkuh dengan wanita lain, hal ini telah terjadi sekitar 5 kali semenjak tahun 2000, Penggugat mengetahui dan memiliki bukti kedekatan Tergugat dengan wanita-wanita selingkuhan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau mengakui perselingkuhan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut. Hingga yang terakhir kali pada tahun 2018 Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari orang yang masih kerabat dari istri siri Tergugat, yang mana kerabat istri siri Tergugat ini mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah siri dengan kerabatnya tersebut, dan setelah ini Penggugat juga mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut disebabkan Tergugat dengan wanita tersebut tertangkap sedang berdua di dalam rumah, hingga massa yang menangkap Tergugat langsung menyuruh Tergugat dan wanita tersebut untuk menikah siri pada waktu itu juga. Setelah mendapatkan banyak kabar/cerita tentang pernikahan siri Tergugat ini, Penggugat pun menanyakan langsung kepada Tergugat perihal berita tersebut, namun Tergugat tidak mau mengaku dengan berbagai alasan. Namun setelah ini Penggugat semakin banyak mendapatkan kabar kedekatan/pernikahan siri Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan hal ini sudah menjadi rahasia umum/gunjungan orang-orang disekitar tempat tinggal istri siri Tergugat, yang mana warga sekitar sering melihat Tergugat dan istri siri Tergugat tinggal bersama. Bahkan Penggugat sendiri pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat, hingga kemudian Penggugat melihat Tergugat berada dalam satu rumah dengan istri siri Tergugat tersebut, namun istri siri Tergugat berupaya menyembunyikan Tergugat dengan berbagai alasan, padahal Penggugat melihat dengan jelas sepeda motor Tergugat berada di depan rumah tersebut. Sehingga semenjak tahun 2018 ini sikap Tergugat pun semakin tidak peduli dengan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering tidak pulang berhari-hari atau berbulan-bulan dengan berbagai alasan, Tergugat pun semakin lalai dalam menafkahi Penggugat beserta anak. Hal ini terjadi terus-menerus hingga sebelum Penggugat mengajukan perceraian ini.

4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian kepada Penggugat, serta tuduhan tidak baik kepada Penggugat, hal ini sering terjadi semenjak Tergugat menikah siri dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut, dan belakangan ini tuduhan atau makian Tergugat semakin menjadi-jadi kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Februari 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, sikap Tergugat tidak pernah membaik kepada Penggugat dan anak, Tergugat semakin tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat semakin sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama hingga berhari-hari lamanya. Dan semenjak akhir bulan Januari 2022 (terakhir kali Tergugat menginap) Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah, hingga pada tanggal 4 Februari 2022, anak kedua Penggugat yang berkebutuhan khusus datang menemui Tergugat ke tempat Tergugat tinggal (ke rumah teman Tergugat), hingga Tergugat pun menyuruh Penggugat yang sedang bekerja untuk menjemput anak dan membawa anak dari tempat Tergugat, hingga Tergugat pun marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat (melalui telpon). Hingga semenjak kejadian ini Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah sampai sekarang. Dan sekarang Penggugat pun yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, merasa tidak akan bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dengan apa yang telah Penggugat alami selama berumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat terakhir kali pulang (menginap) di rumah Penggugat pada akhir bulan Januari 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 22 hari.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ingin membebankan kepada Tergugat belanja/nafkah untuk kebutuhan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Januari 2008, yang mana anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih belum dewasa/mandiri, terlebih anak kedua Penggugat dan Tergugat ini merupakan anak berkebutuhan khusus dan sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya kesehatan. Maka dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup/belanja 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II dengan nominal minimal yang harus dibayarkan Tergugat untuk tiap bulannya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri.
9. Bahwa alasan Penggugat ingin membebankan nafkah anak kepada Tergugat, karena Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat harus tetap bertanggung jawab menafkahi anak Penggugat dan Tergugat walaupun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan penghasilan Penggugat sebagai tukang ojek sering tidak menentu dan kadang-kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat termasuk ke dalam keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, tanggal 22 Februari 2022 dan telah memperoleh izin untuk berperkara secara prodeo sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/385/KU.01/2/2022 Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) belanja 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Januari 2008, dengan nominal minimal yang harus dibayarkan Tergugat untuk tiap bulannya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Padang Panjang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum angka 3 (tiga) tentang tuntutan nafkah anak, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama (Penggugat) NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada tanggal 7 Juni 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 15 Mei 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Saksi adalah tante Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2000, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada awal Februari 2022;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat, untuk menutupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat yang ikut bekerja sebagai tukang ojek;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengakuinya hingga Penggugat mendapatkan bukti tentang kedekatan Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat dan Tergugat pernah ditangkap massa karena kedapatan berduaan dengan wanita selingkuhan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah;
 - c. Tergugat sering tidak pulang ke rumah sehari-hari lamanya, bahkan sampai beberapa bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari informasi Penggugat yang sering menceritakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk melihat anak Penggugat yang mempunyai kebutuhan khusus;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hidup bersama dengan
Tergugat;;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Siberut, 18 April 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang, kemudian pindah ke Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan siri Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2000, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada awal Februari 2022;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang ketiga tersebut berupa wanita lain yang merupakan selingkuhan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengakuinya hingga Penggugat mendapatkan bukti tentang kedekatan Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat, bahkan Tergugat pernah ditangkap massa karena kedapatan berduaan dengan wanita selingkuhan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat, untuk menutupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat yang ikut bekerja sebagai tukang ojek;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Terakhir Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Jl. Rasuna Said No. 21, RT. 13, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Padang Panjang, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., tersebut, gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat beserta anak, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah yang diberikan Tergugat tersebut nilainya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga semenjak tahun 2005 Penggugat sudah ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja. Tergugat sering diketahui berselingkuh dengan wanita lain, hal ini telah terjadi sekitar 5 kali semenjak tahun 2000, hingga pada tahun 2018 Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain, semenjak tahun 2018 ini sikap Tergugat pun semakin tidak peduli dengan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering tidak pulang berhari-hari atau berbulan-bulan dengan berbagai alasan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian kepada Penggugat, serta tuduhan tidak baik kepada Penggugat, hal ini sering terjadi semenjak Tergugat menikah siri dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Februari 2022 yang disebabkan karena sikap Tergugat tidak pernah membaik kepada Penggugat dan anak, Tergugat semakin tidak bertanggung jawab

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat semakin sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama hingga sehari-hari lamanya. Tergugat terakhir kali pulang (menginap) di rumah Penggugat pada akhir bulan Januari 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 22 hari, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Juni 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (tante Penggugat) dan **SAKSI II** (sepupu Penggugat), sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Penggugat kepada saksi (*Testimonium de Auditu*), namun saksi Penggugat tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau telah pisah rumah, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bersesuaian dan cocok antara keterangan satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Penggugat yang kedua telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak setidaknya 1 (satu) minggu yang lalu, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juni 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juni 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lebih kurang setidaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 2 (dua) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/385/KU.01/2/2022 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama **PENGGUGAT**, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor **SP DIPA-005.04.2.401963/2022**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Suherman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suherman, S.H.

Perincian Biaya :

NIHIL

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)